JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 11 Februari 2026 | **Revised**: 10 Maret 2026 | **Accepted**: 19 Maret 2026

Pemanfaatan Teknologi Dan Media Sosial Sebagai Alat Rekrutmen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan PN Makassar No. 318/Pid.Sus 2025)

Rossi Esrana Marpaung[1], Hisar Siregar[2], Samuel Situmorang[3]
[1] Fakultas Hukum HKBP Nomensen, Medan, Indonesia, rossi.marpaung@student.uhn.ac.id
[2] Fakultas Hukum HKBP Nomensen, Medan, Indonesia, hisar.siregar@uhn.ac.id
[3] Fakultas Hukum HKBP Nomensen, Medan, Indonesia, samuel.situmorang@uhn.ac.id

Corresponding Author: rossi.marpaung@student.uhn.ac.id

Abstract: *Human trafficking is an increasingly prevalent global issue, and social media has become a new tool for perpetrators to deceive and exploit victims. This research analyzes two main aspects: how social media becomes a means of fraud that leads to human trafficking, and effective protection and rehabilitation models for victims who are successfully released. First, this research examines various modes of fraud via social media that lead victims into human trafficking. Various platforms such as Facebook, Instagram and Twitter are used to deceive victims with the promise of promising jobs, marriage or a better life. Second, this research evaluates the protection and rehabilitation models available to victims of human trafficking. A comprehensive approach that includes legal,psychological, and socioeconomic assistance is essential to help victims recover and rebuild their lives. It is hoped that this research will contribute to a better understanding of the role of social media in human trafficking, as well as encourage the development of more effective protection and rehabilitation models for victims.*

Keywords: *Human Trafficking, Social Media, Electronic Transactions, Cross-Border.*

Abstrak: Perdagangan manusia merupakan isu global yang kian marak, dan media sosial telah menjadi alat baru bagi para pelaku untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: bagaimana media sosial menjadi sarana penipuan yang mengarah pada perdagangan manusia, dan model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi korban yang berhasil dibebaskan. Pertama, penelitian ini mengkaji berbagai modus penipuan melalui media sosial yang menjerumuskan korban ke dalam perdagangan manusia. Berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dimanfaatkan untuk menipu korban dengan imingiming pekerjaan yang menjanjikan, pernikahan, atau kehidupan yang lebih baik. Kedua, penelitian ini mengevaluasi model perlindungan dan rehabilitasi yang tersedia bagi korban perdagangan manusia. Pendekatan komprehensif yang meliputi bantuan hukum, psikologis, dan sosial ekonomi sangatlah penting untuk membantu korban pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam perdagangan manusia, serta mendorong pengembangan model perlindungan dan rehabilitasi yang lebih efektif bagi para korban.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Media Sosial, Transaksi Elektronik, Lintas Negara.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang paling kompleks dan sulit diatasi di seluruh dunia. Menurut laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC*), setiap tahun jutaan orang menjadi korban perdagangan manusia, baik untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020) Indonesia, sebagai salah satu dengan populasi besar dan posisi geografis yang strategis, tidak luput dari ancaman perdagangan orang ini.

Teknologi informasi atau TI adalah faktor paling berpengaruh dalam mengubah dunia di zaman kita. TI adalah secara mendalam mengubah cara sebagaian besar orang berinteraksi dan berkomunikasi. TI telah meningkatkan kecepatan. TI telah membuat informasi yang tersedia menjadi mudah di peroleh. TI telah memfasilitasi komunikasi di muka bumi. TI menjadi menarik karena menjanjikan bahwa segalanya akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Lebih dari itu, TI merupakan sumber perubahan yang terus menerus sejalan dengan peningkatan daya komputasi, di pasarkan nya aplikasi-aplikasi serta di kembangkan nya pemanfaatan-pemanfaatan. (Eddy Damian, et, al)

Dalam beberapa terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari- hari. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya deteksi dan pencegahan perdagangan orang. Penggunaan teknologi dalam memerangi perdagangan orang dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dan analisis data, monitoring aktivitas online, hingga pengembangan aplikasi dan peringatan dini. (Haken, J , 2011)

Salah satu teknologi yang telah menunjukkan potensi besar dalam memerangi perdagangan orang adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). AI dapat digunakan untuk menganalisis pola-pola yang mencurigakan dalam data besar (big data) yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media, iklan online, dan laporan. Dengan menggunakan algoritma machine learning, AI mampu mengidentifikasi pola yang mungkin menunjukkan aktivitas perdagangan orang dan memberikan peringatan dini kepada penegak. (Latonero, M , 2013) Selain itu, Teknologi blockchain juga menawarkan solusi dalam melacak dan memverifikasi identitas serta perjalanan individu, yang dapat mengurangi risiko pemalsuan identitas dan pencurian data. (IBM Blockchain , 2018)

Namun, meskipun teknologi menawarkan berbagai peluang, ada juga tantangan signifikan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi dalam deteksi dan pencegahan perdagangan orang seringkali melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi, yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data jika tidak dikelola dengan benar. Selain itu, keberhasilan teknologi dalam memerangi perdagangan orang sangat bergantung pada kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang seringkali menghadapi kendala birokrasi dan perbedaan kebijakan.

Pendahuluan ini menggaris bawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam upaya global untuk memerangi perdagangan orang. Dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk deteksi dan pencegahan perdagangan orang

di masa depan.

Pada era digital ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keamanan dan penegakan. Kemampuan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber telah membuka peluang baru dalam mendeteksi dan menindak tindak kejahatan transnasional seperti perdagangan orang. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, juga muncul berbagai tantangan seperti privasi dan etika penggunaan data yang perlu diperhatikan secara serius.

Penelitian ini juga mengacu pada kerangka kerja internasional dan nasional yang mengatur tentang perdagangan orang. Peran teknologi dalam mendukung implementasi dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi hal penting untuk diperhatikan. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif dengan upaya-upaya lapangan, termasuk kerja sama lintas dan pelatihan tenaga penegak sosial.

Dengan demikian, pendahuluan ini memberikan landasan yang kuat untuk menjelajahi kontribusi teknologi dalam upaya global untuk memerangi perdagangan orang. Diharapkan penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penegakan terkait perdagangan orang.

Korban perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia adalah kelompok perempuan dan anak, hal ini mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak secara personal dan bangsa terhadap mata dunia. Perdagangan orang terdapat dalam tiga dimensi jalur perdagangan, yakni perdagangan trans-regional, perdagangan intra-regional dan perdagangan dalam negeri. Perdagangan trans-reginoal, korban diperdagangankan dari daerah satu kedaerah lainnya.

Faktanya media merupakan media yang tidak membatasi relasi pertemanan bahkan sampai pornografi yang mudah untuk diakses. Bahkan rekrutmen perdagangan orang saat ini mulai memikat para remaja baik pria maupun wanita melalui Media Online. Di Amerika Serikat, pelaku-pelaku seks komersial menggunakan situssitus online untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. Bahwa sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui Media Online.

Berdasarkan aktivitas yang terjadi di Media Online inilah yang menyebabkan para remaja rentan untuk terjerumus dalam perdagangan orang serta meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi jaringan digital memungkinkan para pedagang manusia beroperasi lebih efisien.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti mengenai. ” **Pemanfaatan Teknologi Dan Media Sosial Sebagai Alat Rekrutmen dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan PN Makassar no. 318/pid .sus 2025**

Metode Penelitian

Pengertian objek penelitian secara umum, dimaknai sebagai permasalahan yang dijadikan topik penulisan dalam rangka menyusun suatu laporan penelitian. Objek penelitian merupakan fenomena atau masalah yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel. Objek penelitian ditemukan melekat pada subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2010; 38) Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,, 2010)

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif untuk menggambarkan fenomena penggunaan teknologi dalam deteksi dan pencegahan perdagangan orang, serta mengeksplorasi peluang dan tantangan yang ada. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan Penggunaan Teknologi Dalam Deteksi Dan

Pencegahan Perdagangan Orang, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan *(ius constituendum*) dengan metode deskriptif yang bersifat yuridis normatif. Terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada pencegahan Penggunaan Teknologi Dala kasus Perdagangan Orang. (Adnan, I , et, al, 2024)

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Media Sosial Sebagai Sarana Rekrutmen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 318/Pid.Sus/2025

Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana rekrutmen dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah menjadi salah satu tantangan serius di era digital ini. Berdasarkan hukum Indonesia, terutama Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, pemanfaatan teknologi ini masuk dalam kategori tindakan yang bisa memperburuk perbuatan pidana tersebut. Teknologi, khususnya media sosial dan platform digital lainnya, memberi ruang bagi pelaku untuk lebih mudah memperdaya dan menjerat korban. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007)

Pelaku sering kali menyamarkan identitas mereka, menggunakan akun palsu di media sosial untuk membuat kesan bahwa mereka adalah pihak yang sah (misalnya agensi pekerjaan resmi atau individu dengan pengalaman kerja yang baik). Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 terdapat ketentuan yang mengatur tentang penipuan dan pengelabuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Pemanfaatan media sosial atau teknologi informasi dalam rekrutmen TPPO menjadikan bukti elektronik (seperti percakapan di WhatsApp, email, atau postingan di media sosial) sangat relevan dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 6 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), penggunaan media sosial atau teknologi untuk melakukan penipuan, pengelabuan, atau eksploitasi dapat dijerat dengan pidana.Beberapa perusahaan teknologi dan platform digital seperti Facebook, Instagram, dan TikTok kini lebih proaktif dalam mencegah penyalahgunaan platform mereka untuk kegiatan ilegal seperti TPPO. Mereka semakin sering bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dan melakukan tindakan tegas terhadap akun-akun yang terlibat dalam perdagangan orang. Pemerintah Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan platform media sosial untuk mencegah penyebaran iklan pekerjaan palsu dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan perdagangan orang.

Masyarakat perlu dilatih untuk memahami cara kerja platform digital dan mengidentifikasi potensi jebakan yang berkaitan dengan TPPO. Beberapa lembaga pemerintah dan NGO sudah meluncurkan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO melalui teknologi dan media sosial. (Muhammad Tholchah Hasan, 2001)

Kesimpulan Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam rekrutmen TPPO dapat dimaknai sebagai sebuah kejahatan yang memanfaatkan kemajuan digital untuk memperdaya dan mengeksploitasi korban. Ini melibatkan teknik manipulatif untuk menjebak individu dalam situasi yang akhirnya akan mengarah pada perdagangan manusia.

Berdasarkan hukum Indonesia**,** pelaku TPPO yang menggunakan teknologi informasi dan media sosial dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur perdagangan orang, penipuan, dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelidiki bukti elektronik serta bekerjasama dengan penyedia layanan digital untuk mencegah penyalahgunaan platform mereka. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007)

Cybersex trafficking adalah bentuk kejahatan perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi internet untuk mengeksploitasi korban secara seksual, seringkali melalui live

streaming atau rekaman dan foto paksa. Singkatnya ini adalah perbudakan modern yang terjadi secara daring.

Para pelaku kejahatan ini (disebut trafficker) sering menjerat individu rentan, termasuk anak-anak dan remaja, bahkan tidak jarang korbanya orang dewasa, melalui media sosial atau platform online lainnya. Mereka menggunakan berbagai taktik seperti penipuan, janji-janji palsu, pemerasan, atau bahkan ancaman langsung. Setelah berhasil menjerat korban, mereka memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera.

Menurut protokol tambahan Persatuan Bangsa-Bangsa yaitu Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children), trafficking in persons juga berlaku untuk bentuk eksploitasi baru yang muncul di ranah digital. Cybersex Trafficking adalah sebuah bentuk kejahatan yang relatif baru dikenal oleh masyarakat, akan tetapi sebenernya Cybersex Trafficking sudah sejak lama ada di dalam lini kehidupan masyarakat, bahkan dimulai sejak masyarakat indonesia pertama kali berseluncur di Internet melalu media sosial. (IOM Indonesia, 2006)

Platform Media sosial pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Friendster. Meskipun ada platform lain yang lebih dulu muncul, Friendster menjadi pionir yang sangat populer di kalangan anak muda pada awal 2000-an. Popularitasnya bahkan meningkat seiring dengan menjamurnya warnet pada saat itu. Cybersex Trafficking masuk di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet. Cybersex trafficking telah menjadi salah satu kejahatan yang mengalami peningkatan signifikan terutama pada masa pandemi Covid-19, ketika sebagian besar warga dunia beraktivitas di dalam rumah (*0 Lestari, S.* 2018).

Pandemi telah mendorong pelaku untuk melakukan langkah adaptif dalam modus operandi dan menjerat korbannya. Indonesia sesungguhnya telah memiliki serangkaian peraturan yang diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan cybersex trafficking Di tengah kemajuan teknologi informasi yang pesat, dunia menghadapi tantangan baru dalam bentuk kejahatan cyber yang semakin kompleks.

Salah satu bentuk paling mengerikan dari kejahatan ini adalah cybersex trafficking—eksploitasi seksual berbasis internet di mana korban, sering kali perempuan dan anak-anak, dipaksa untuk melakukan tindakan seksual secara daring di bawah ancaman, penipuan, atau kekerasan. Kejahatan ini tidak mengenal batas negara, usia, atau latar belakang sosial.

Cybersex trafficking adalah evolusi dari perdagangan manusia konvensional. Jika dulu eksploitasi seksual terjadi secara fisik di tempat tertentu, kini pelaku bisa mengendalikan dan mengeksploitasi korban dari jarak jauh. Mereka menggunakan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform video streaming untuk memperdagangkan tubuh korban kepada konsumen di seluruh dunia. Lebih parah lagi, transaksi ini sering dilakukan secara anonim, membuat pelaku sulit dilacak dan korban semakin terisolasi (*Citron, Danielle Keats* , 2019).

Dampak dari cybersex trafficking sangat destruktif. Korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga trauma psikologis mendalam akibat dieksploitasi secara berulang di depan kamera. Banyak dari mereka yang kehilangan rasa percaya diri, identitas diri, dan masa depan. Trauma ini bahkan bisa membekas seumur hidup, terutama bagi anak-anak yang terjebak dalam jaringan ini sejak usia dini. (Bouche, Vanessa, 2015)

Penanganan cybersex trafficking membutuhkan pendekatan komprehensif. Pertama, hukum harus ditegakkan secara tegas. Negara perlu memperbarui regulasi terkait kejahatan siber dan perdagangan manusia, serta membentuk satuan tugas khusus yang mampu melacak pelaku lintas negara.

Kedua, kerja sama internasional menjadi kunci karena jaringan kejahatan ini sering kali bersifat global. Ketiga, peran platform digital harus lebih bertanggung jawab. Mereka wajib memperkuat sistem keamanan dan pelaporan konten eksploitasi seksual, serta bekerja sama dengan aparat hukum dalam proses investigasi (Wahyuningsih, Sri Endah , 2015). Cybersex

trafficking adalah kejahatan yang bersembunyi di balik layar. Ia mungkin tak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Penanganannya memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, teknologi, edukasi, perlindungan korban, dan kerjasama internasional. (Gus Raharjo, 2002). Dengan diterapkannya langkah strategis yang terintegrasi, diharapkan fenomena ini dapat diperkecil dan kehidupan korban dapat dipulihkan secara optimal. Jika kita tidak peduli hari ini, maka kita membiarkan generasi masa depan tenggelam dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Perjuangan melawan kejahatan ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab moral seluruh masyarakat.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Penggunaan Teknologi Dan Media Sosial Sebagai Alat Rekrutmen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan PN Makassar Nomor 318/Pid.Sus/2025

Pada umumnya, dalam perkara TPPO, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**.** Jika dalam kasus tersebut pelaku menggunakan teknologi informasi dan media sosial untuk merekrut korban, hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Makiah Tussaripah binti Jamil, 2021)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 dan Pasal 4 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang dapat terjadi melalui pemindahan, pengiriman, penerimaan, atau penampungan korban untuk tujuan eksploitasi. Dalam kasus ini, penggunaan media sosial dan teknologi informasi bisa dipertimbangkan sebagai sarana yang memungkinkan pelaku untuk melakukan perekrutan dengan cara yang lebih cepat dan tersembunyi. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007)

Seiring dengan berkembangnya teknologi, bukti elektronik menjadi salah satu elemen kunci dalam perkara yang melibatkan penggunaan media sosial atau aplikasi digital. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihasilkan dari media sosial atau platform digital yang digunakan oleh pelaku untuk merekrut korban. (Siti Zakiyatul Humairoh, 2019)

Hakim akan mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk memastikan bahwa tindakan pelaku merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Dalam menilai perbuatan pelaku, hakim akan melihat apakah ada motif jahat yang mendasari penggunaan media sosial atau teknologi informasi dalam perekrutan korban. Jika pelaku sengaja menggunakan platform digital untuk memperdaya korban dengan tujuan eksploitasi (seksual, kerja paksa, atau jenis eksploitasi lainnya), maka ini akan memperkuat pertanggungjawaban hukum pelaku. (UU ITE)

Hakim menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam:

a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 (apabila berkaitan dengan penggunaan media elektronik)

Hakim juga memastikan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Hakim menafsirkan bahwa metode digital tetap termasuk dalam cakupan "perekrutan" sebagaimana dimaksud dalam UU TPPO, karena hukum pidana melihat pada substansi perbuatan, bukan pada medianya. Hakim menilai apakah perekrutan dilakukan melalui:

a) Tipu muslihat
b) Penipuan
c) Penyalahgunaan posisi rentan

d) Pemberian janji palsu

Apabila media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi pekerjaan fiktif atau manipulatif, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Hakim menilai adanya maksud untuk eksploitasi, baik eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Bukti percakapan digital, transfer dana, serta keterangan korban menjadi dasar pembuktian unsur ini.

Dalam perkara ini, penggunaan teknologi menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti sentral. Hakim mempertimbangkan keabsahannya berdasarkan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Pasal 5 tentang alat bukti elektronik)

Hakim menilai:

1) **Keaslian (authenticity)** – Apakah akun dan percakapan benar milik terdakwa
2) **Integritas data** – Tidak dimanipulasi
3) **Keterkaitan (relevansi)** – Berhubungan langsung dengan peristiwa pidana
4) **Didukung alat bukti lain** – Keterangan saksi, ahli digital forensik, dan barang bukti lain

Jika bukti elektronik saling bersesuaian dengan alat bukti lain, maka hakim menyatakan pembuktian terpenuhi.

Jika terbukti bahwa pelaku menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu atau menyebarkan iklan pekerjaan yang bertujuan untuk menjerat korban, hakim akan menilai apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori penipuan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Misalnya, pelaku menggunakan iklan pekerjaan di Facebook yang menjanjikan gaji besar, tetapi tujuannya adalah untuk mengeksploitasi korban. (UU No. 21 Tahun 2007)

Hakim juga akan melihat sejauh mana korban terlibat dalam proses komunikasi dengan pelaku melalui media sosial. Jika korban secara aktif merespons tawaran yang disebarkan melalui media sosial atau aplikasi pesan, ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan apakah korban telah dijebak atau terpedaya oleh pelaku. (R. Dudy Heryadi , et, al, 2021) Selama persidangan, hakim juga akan mempertimbangkan bagaimana pihak berwenang (polisi, jaksa) menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dari media sosial dalam penyidikan dan penuntutan. Jika ada bukti yang menunjukkan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana untuk menjerat korban, ini bisa menjadi bukti kuat untuk menghukum pelaku. (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008)

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007**,** pelaku perdagangan orang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan ancaman yang berat, yaitu penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp600 juta. Pemanfaatan media sosial atau teknologi informasi sebagai sarana perekrutan dapat dianggap sebagai ***a****ggravating circumstanc****e*** (pemicu peningkatan hukuman) dalam kasus perdagangan orang, karena teknologi ini mempercepat dan mempermudah tindakan pidana tersebut. (Ohny Ibrahim , et, al, 2018)

Pertimbangan hakim merupakan suatu argumen yang menjadi dasar dalam mengumpulkan pertimbangan bagi hakim yang ditunjuk, yang berada di bawah pengawasan majelis hakim untuk melakukan penyidikan yang sah, dan nantinya digunakan untuk memberikan keputusan kepada tergugat. Premis pemikiran hakim memiliki peran penting dalam keputusan yang diambil oleh pejabat yang ditunjuk, karena keputusan tersebut diharapkan lebih baik dan tepat. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh pejabat yang ditunjuk dalam membuat keputusan akan mencerminkan tingkat keadilan yang ada dalam diri hakim yang membuat pilihan tersebut. Bahwa dalam kasus mendudukkan terdakwa atas nama Deni Buana Putri Alias Dinut Binti Sirham Dani di dakwa dengan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. (Seftiniara, I., & Putri, I)

Kronologis kasus dijelaskan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Subdit Renakta Ditreskrimum POLDA Lampung menerima laporan mengenai maraknya praktik perdagangan orang, khususnya perempuan, terkait prostitusi di wilayah Lampung. Menindaklanjuti laporan tersebut, Terdakwa membawa kedua perempuan tersebut ke kamar hotel dengan tujuan untuk melayani kencan laki-laki, termasuk melakukan hubungan badan seperti suami istri, dengan imbalan uang. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur eksploitasi, sebagaimana yang diatur dalam hukum terkait tindak pidana perdagangan orang. Kasus di atas termasuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 T entang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mencakup berbagai tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan tujuan untuk dieksploitasi. (Siti, Zakiyatul Humairoh, 2019) Pasal 1 ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat merendahkan martabat manusia, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun pemanenan organ tubuh. Tujuan dari undangundang ini adalah untuk melindungi korban serta memberikan hukuman yang tegas bagi para pelaku Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kerangka hukum yang jelas, namun praktik perdagangan orang di lapangan seringkali lebih rumit dan tidak selalu sesuai dengan gambaran dalam undang-undang. Misalnya, perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi sering kali disamarkan sebagai “perjanjian konsensual” untuk menutupi kejahatan tersebut. Selain itu, dalam kasus tenaga kerja perempuan (TKW), pelaku kerap menggunakan jalur pemberangkatan yang sah, namun (Pasal 1 ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Jika pelaku menawarkan perempuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari eksploitasi seksual, niat tersebut akan memperberat hukuman yang dijatuhkan. Dalam menentukan hukuman, hakim akan mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan denda yang cukup berat, tergantung pada sifat dan dampak tindak pidana tersebut. Hakim akan menilai apakah pelaku pantas dihukum dengan pidana yang lebih ringan atau lebih berat, berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Pertimbangan hakim secara non-yuridis telah terungkap selama persidangan, di mana hakim menemukan fakta bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

KESIMPULAN

Pada umumnya, dalam perkara TPPO, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**.** Jika dalam kasus tersebut pelaku menggunakan teknologi informasi dan media sosial untuk merekrut
korban, hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang
2) Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak

perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa**,** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa,** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tindakan dari pelaku untuk memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari korban perdagangan orang, baik melalui perbuatan cabul, persetubuhan, eksploitasi lanjutan, atau pengambilan keuntungan dari praktik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan telah marak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perbuatan cabul yang dilakukan di hotel-hotel yang ada di kota Makassar, dan berdasarkan informasi tersebut Subdit IV Renakta Polda SulSel melakukan Penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 4391 / XI/Res.1.24/2024/Ditreskrimum tertanggal 03 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor Sp.Gas/4392/XI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 03 November 2024.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November sekira pukul 02.00 Wita, salah satu anggota tim atas nama Imran melakukan teknik penyamaran (undercover) berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Nomor SP.Gas/ 4956/XI/Res.1.24/2024/ Ditreskrimum tertanggal 3 November 2024

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 02.00 Wita lk. Imran dengan memakai nama inisial IM (undercover) menghubungi terdakwa melalui media sosial whatsappnya di nomor 0895802699587 ke nomor whatsapp terdakwa 087843913643 dan meminta agar terdakwa mencarikan seorang perempuan yang dapat diajak berhubungan badan layaknya suami isteri, dimana permintaan lk. IM tersebut langsung direspon oleh terdakwa dengan mengirimkan beberapa foto perempuan dan lk. IM memilih perempuan atas nama Nur Azifa.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa yang menentukan tarif dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan apabila lk. IM setuju dengan tarif tersebut maka lk. IM harus mentransfer uang muka /DP sejumlah Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening 1129307939 atas nama Arifuddin, hingga lk. IM mentransfer uang tersebut, dan sisanya akan diberikan pada pr. Nur Azifa apabila telah menemani lk. IM sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa dan lk. IM.
Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi lk. IM untuk menjemput di THM Tiger, namun lk. IM saat itu mengatakan sedang mencari hotel untuk dijadikan tempat pertemuan, dan akhirnya lk. IM yang menentukan tempat pertemuan di Hotel Ibis Style Sam Ratulangi
Menimbang, bahwa sekira pukul 03.40 wita terdakwa memberitahu pr. Nur Azifa saat kembali dari THM Tiger, dengan mengatakan apakah pr. Nur Azifa dapat menemani seorang laki-laki inisial IM untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan saat itu pr. Nur Azifa tidak menolak atas permintaan terdakwa dan sebelum bertemu pr. Nur Azifa sempat melakukan video call dengan lk. IM
Menimbang, bahwa terdakwa meminta agar lk. IM menjemput terdakwa dan pr. Nur Azifa di Kost Sira yang beralamat di Jl. Balang Beru Kel. Balang Beru Kec. Tamalate Kota Makassar dan bersama-sama menuju Hotel Ibis Style Sam Ratulangi dan tiba sekira pukul 04.38 Wita, tidak lama kemudian terdakwa dan pr. Nur Azifa diamankan oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda SulSel serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan handphone yang dipergunakan untuk komunikasi dengan laki-laki hidung belang dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orangtelah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;
Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Seiring dengan berkembangnya teknologi, bukti elektronik menjadi salah satu elemen kunci dalam perkara yang melibatkan penggunaan media sosial atau aplikasi digital. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihasilkan dari media sosial atau platform digital yang digunakan oleh pelaku untuk merekrut korban.

Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana rekrutmen dalam tindak pidana perdagangan orang menunjukkan potensi yang sangat besar dalam mempermudah pelaku kejahatan dalam mencari dan memperdaya korban di atur dalam pasal 5 ayat 1-2 dan pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Traksaksi elektrokni

Dalam perkara TPPO, hakim akan mempertimbangkan Menggantikan "petunjuk" dengan pengamatan langsung hakim terhadap fakta di persidangan. Di atur dalam pasal 235 ayat 1 Alat memperluas jadi 8 jenis, yaitu;

1) Keterangan saksi: Pernyataan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana.

2) Keterangan ahli: Pendapat profesional dari orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti forensik, kedokteran, dll.
3) Surat: Dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara pidana.
4) Keterangan terdakwa: Pernyataan yang diberikan oleh orang yang didakwa melakukan tindak pidana.
5) Barang bukti: Segala benda yang digunakan untuk melakukan, mempersiapkan, atau dihasilkan dari tindak pidana, serta benda yang dapat merintangi penyidikan.
6) Bukti elektronik: Informasi, dokumen, atau sistem elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti, seperti rekaman CCTV, percakapan digital, dokumen elektronik, dll.
7) Pengamatan hakim: Menggantikan alat bukti "petunjuk" dalam KUHAP lama. Ini adalah norma hukum positif di mana hakim menilai fakta berdasarkan pengamatan langsung di persidangan. Pengamatan ini harus objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan dituangkan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan.
8) Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian: Ketentuan ini bersifat terbuka, namun tetap tunduk pada prinsip keabsahan dan kelegalan. Artinya, segala hal yang dapat membantu membuktikan kebenaran perkara pidana dapat dijadikan alat bukti, asalkan diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum.

Pengakuan Bukti Elektronik

Bukti elektronik secara eksplisit diakui sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP Baru. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, di mana banyak tindak pidana dilakukan atau melibatkan sarana elektronik. Namun, agar bukti elektronik dapat diterima di pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keaslian, keutuhan, dan diperoleh secara sah.

Penggantian "Petunjuk" dengan "Pengamatan Hakim"

Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat peran hakim dalam menilai fakta di persidangan. Dalam KUHAP lama, "petunjuk" seringkali dianggap sebagai alat bukti yang kurang jelas dan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan adanya "pengamatan hakim", hakim memiliki wewenang yang lebih jelas untuk menilai fakta berdasarkan pengamatan langsungnya, namun tetap harus bertanggung jawab atas penilaian tersebut.

Exclusionary Rule

Pasal 235 ayat 3-5 KUHAP Baru menganut prinsip exclusionary rule, yaitu alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sah. Contohnya, bukti yang diperoleh melalui penyadapan tanpa izin, penyitaan tanpa prosedur sah, atau penggeledahan melanggar hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Tantangan Pembuktian

Meskipun bukti ilmiah tidak disebut secara terpisah dalam Pasal 235 KUHAP Baru, peran bukti ilmiah semakin kuat melalui keterangan ahli dan surat. Hal ini karena dalam banyak kasus pidana, terutama yang melibatkan teknologi atau bidang ilmu pengetahuan yang kompleks, bukti ilmiah sangat diperlukan untuk membuktikan kebenaran perkara. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa bukti ilmiah yang diajukan di pengadilan adalah sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, Pasal 235 KUHAP Baru merupakan perubahan yang signifikan dalam hukum acara pidana Indonesia, yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan efisien.

bukti harus autentik dan diperoleh secara sah (tidak melawan hukum). Bukti yang diperoleh dengan melanggar HAM atau hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Saran

Berdasarkan analisis yuridis terkait pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana rekrutmen dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Revisi dan Penyesuaian Undang-Undang**:** Pemerintah perlu melakukan revisi dan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada, khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam kejahatan. Undang-Undang tentanTindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) harus mencakup pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan platform digital dalam proses rekrutmen dan perekrutan korban.

Kolaborasi Internasional

a) Kerjasama Global**:** Mengingat perdagangan orang adalah kejahatan transnasional, kolaborasi internasional sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi penggunaan teknologi dalam perdagangan orang, melalui perjanjian internasional yang mengatur aspek ini secara jelas.
b) Pertukaran Data dan Informasi**:** Negara-negara juga harus mengembangkan saluran pertukaran data dan informasi yang efektif untuk menangani kasus TPPO yang melibatkan pelaku atau korban lintas negara.

1) Tanggung Jawab Penyedia Platform Media Sosial
 a) Kewajiban Pengawasan**:** Penyedia layanan media sosial dan teknologi harus diberi kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan di platform mereka, termasuk pencatatan aktivitas rekrutmen yang terkait dengan TPPO.
 b) Penerapan Teknologi Pencegahan**:** Platform media sosial perlu mengimplementasikan teknologi berbasis AI untuk mendeteksi dan memblokir konten atau iklan yang terkait dengan eksploitasi manusia, serta memfasilitasi pelaporan yang lebih mudah bagi korban atau masyarakat.
 c) Sanksi terhadap Platform yang Lalai: Penyedia platform yang terbukti lalai dalam mencegah eksploitasi dan rekrutmen korban TPPO melalui layanan mereka harus dikenakan sanksi hukum yang jelas, baik dalam bentuk denda maupun pembatasan operasi.
2) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
 a) Kampanye Edukasiw Publik**:** Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu mengadakan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO yang melibatkan teknologi, serta cara-cara untuk mengidentifikasi dan melindungi diri dari potensi eksploitasi online.
 b) Pendidikan Keamanan Digital**:** Menyediakan program pelatihan tentang keamanan digital kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang-orang yang rentan, untuk mengenali tanda-tanda peringatan dari tindak pidana perdagangan orang yang terjadi melalui media sosial dan internet.
3) Pemberdayaan dan Perlindungan Korban
 a) Pendampingan Hukum bagi Korban**:** Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pendampingan hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi korban TPPO yang berhasil diselamatkan dari jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi. Ini termasuk akses ke layanan psikososial, pemulihan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
 b) Penyediaan Layanan Perlindungan Digital**:** Korban TPPO yang ditemukan melalui platform digital harus diberikan perlindungan di dunia maya, termasuk penghapusan

jejak digital yang mungkin masih ada dan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari serangan balasan atau ancaman dari pelaku.

REFERENSI

Bouche, Vanessa. *A Report on the Use of Technology to Recruit*, Groom and Sell Domestic Minor Sell Domestic Minor Sex Trafficking Victims. Manhattan: Thorn, 2015,Hlm. 78

Citron, Danielle Keats. "Sexual Privacy." Yale Law Journal, 128, vol. 7 (2019): 1870-960.

Eddy Damian,Supandi&Imam Mulyana "*Teknologi Untuk Kadilan*" Hlm 3

Gus Raharjo*, Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*) Berteknologi. Bandung : Citra Aditiya Bakti. 2002. Hlm.91.

Haken, J.. Transnational Crime In The Developing World. Global Financial Integrity. Retrieved from, 2011, *https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-in-the- developing-world* Diakses pada 21 Januari 2026 pukul 13.35 WIB

IBM Blockchain. How Blockchain Can Help Combat Human Trafficking. Retrieved from https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/07/how-blockchain-can-help- combat-human-trafficking/, 2018 Diakses pada 21 Januari 2026 pukul. 15.40 WIB

IOM Indonesia, *Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement*, 2006. Jakarta, November. Hlm 34

Latonero, M. . Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online Classifieds. Center on Communication Leadership & Policy, University of Southern California. 2012, Retrieved from *https://communicationleadership.usc.edu/files/2013/10/HumanTrafficking_FINAL.pdf* Diakses pada 20 Januari 2026 pukul 20.35 WIB

Lestari, S. (2018). Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. 2(2), 94–100. https://doi.org/10.33650/edureligia. vol 2i2.459

Makiah Tussaripah binti Jamil, Upaya Mengantisipasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti-Trafficking in Persons ACT, 2007, dan Hukum Islam, (Jurnal, 2021). 01. volume 18 nomor 1.

Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) , Refika, Bandung, 2001, Hlm12

Ohny Ibrahim., dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018). Hlm.123 dan 149

Pasal 1 ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

R. Dudy Heryadi., dkk, *Mengikis Human Trafficking Upaya Kerja Sama Indonesia dalam Penanganan Human Trafficking*, (Sumedang: CV. Niaga Muda, 2021).Hlm. 4. 15

Seftiniara, I., & Putri, I. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan vol. 11(8.C), 203-211

Siti Zakiyatul Humairoh, Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-hadis Tentang Perdagangan Manusia, vol. 4, no. 2 (Jurnal, 2019). 195.

Siti, Zakiyatul Humairoh. "Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-hadis Tentang Perdagangan Manusia," Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, vol. 4, no. 2 (Juli-Desember 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 38.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 dan Pasal 4 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

United Nations Office on Drugs and Crime. *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. Retrieved from *https://www.unodc.org/documents/data-and-*

analysis/glotip/2020/GLOTIP_2020_15jan_web.pdf Diakses pada 20 Januari 2025 Pukul 18.37 WIB

UU ITE

UU No. 21 Tahun 2007

Wahyuningsih, Sri Endah. *Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.* Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2015, Hlm. 85-88.